

Yogie Dituntut 7 Tahun Bui

KARAWANG- Mantan Dirut PDAM Karawang Yogie Patriana dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun dan enam bulan. Jaksa Penuntut Umum juga mengenakan terdakwa denda Rp600 juta, subsidair kurungan enam bulan.

Demikian terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan korupsi up-rating optimaliasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) di PDAM Tirta Arum Karawang tahun anggaran 2015, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata,



Yogie Patriana
Mantan Dirut PDAM Karawang

Senin 21 September 2020.

Dalam amar tuntutannya, JPU Wahyu Sudrajat memohon agar majelis hakim menyatakan terdakwa Yo-

gie Patriana telah terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair, yakni pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan enam bulan, denda Rp600 juta subsidair kurungan enam bulan," katanya di persidangan secara virtual yang dipimpin I Gede Suarditha.

Dalam sidang yang sama Wahyu Sudrajat juga menuntut dua terdakwa lainnya,
Ke Halaman METRO KARAWANG ■